

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL NOMOR : 092/TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA TK PKK 37 DODOGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK PKK 37 DODOGAN
Alamat : Dodogan, Jatimulyo, Dlingo
Nomor : 01/YTK/D/2003
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru;
- Mengingat : a. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000, tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000, tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. Tanggal 07 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.1983, tanggal 23 Februari 1983;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983, Nomor : 074/F/83;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
f. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor : 078/C 2/U.96, tanggal 5 Februari 1996;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK PKK 37 DODOGAN, Dodogan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta,
- a. Nama : TK PKK 37 DODOGAN
 - b. Alamat : Dodogan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul
 - c. Jumlah kelompok belajar : 2 (dua) kelompok belajar
 - d. Jumlah peserta didik : 49 (empat puluh sembilan) peserta didik
 - e. Tahun Pelajaran : 2003/2004

Kedua

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 - 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 - 4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

Ketiga

- : Persetujuan pendidikan Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/ Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul 07 JUN 2004
Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul



DR. MRP. SUDARMAN
BANTUL 490019786

TEMBUSAN YTH. :

- 1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
- 2. Irjen Depdiknas di Jakarta
- 3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi DIY
- 6. Ka. Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
- 7. Ka. Cabang Dinas P dan K Kecamatan